



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Jalan Vatu Bala No. 4 Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah
www.pn-donggala.go.id , pn.donggala04@gmail.com

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN / PENGUMUMAN

No. 48/Pdt.G/2025/PN Dgl

TELAH MEMBERITAHUKAN / MENGUMUMKAN KEPADA :

Nama : DAVID EVANDER FRANSISCUS KANDOU;
Alamat : Dahulu Tempat tinggal terakhir Desa O'Parese, Jalan Poros Palu-Gimpu, RT/RW 002/002, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah R.I.
Sebagai..... TERGUGAT

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Donggala pada hari RABU tanggal 10 Desember 2025, sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor. 48/Pdt.G/2025/PN Dgl antara :

JUL TRISNA KARTIKA sebagai PENGGUGAT

Lawan

DAVID EVANDER FRANSISCUS KANDOU sebagai TERGUGAT

Yang amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7210-KW-14072017-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Yizreel Gavrila Kandou berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7210-LT-05042021-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 13 Januari 2017 dan Sifra Kandou berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7210-LT-12052023-006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 25 Februari 2022, jatuh kepada Penggugat, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan ke dalam Register Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian Pemberitahuan Putusan ini saya sampaikan melalui Media Elektronik/Media Sosial Pengadilan Negeri Donggala.

Donggala, 12 Desember 2025.

Yang melaksanakan pengumuman
JURUSITA

REYMON BANDUKKA

Nip.198301202009121003